

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Biaya Konsultan Pajak (X) maka penulis dalam bab ini akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Hasil Penelitian mengenai Pelayanan yang diberikan oleh seorang Konsultan Pajak tidak resmi masih kurang baik, karena masih ada responden yang tidak setuju dalam proses konsultasi masih terdapat biaya-biaya yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan wajib pajak.
2. Hasil Penelitian mengenai Pelayanan yang diberikan oleh seorang Konsultan Pajak yang resmi di lingkungan kota Bandung sudah cukup baik, karna mayoritas responden dari 47 Kantor Pajakatau 100% diantaranya terdapat 28 Kantor Pajak atau 60% yang termasuk kedalam kategori sedang.
3. Hasil Penelitian mengenai Biaya Konsultan Pajak (X) menunjukkan bahwa Mayoritas responden sebanyak 28 Kantor Pajak atau 60% termasuk dalam kategori sedang, dan paling sedikit sebanyak 2 Kantor Pajak atau 4% termasuk dalam kategori rendah, sisanya

17 Kantor Pajak atau 36% termasuk dalam kategori tinggi. Jadi sebanyak 60% kantor konsultan pajak yang praktek di wilayah kota Bandung kualitas pelayanannya itu ditentukan oleh besar kecilnya biaya konsultan pajak yang dikeluarkan wajib pajak.

5.2 SARAN

1. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus bisa mengeluarkan ketetapan mengenai standar *fee*/biaya konsultan pajak per jenis usaha.
2. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus bisa melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan dan pelaporan yang diberikan oleh Kantor Pajak.
3. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus secara *kontinue* melakukan *training* agar kualitas pelayanan Kantor Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) harus bisa melakukan penelitian/*survey* secara berkala kepada Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Konsultan Pajak.